

Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Djulaeka Djulaeka, Putri Ayu Pratiwi
Universitas Trunojoyo Madura
djulaeka@trunojoyo.ac.id

Submit: 17-07-2023; Review: 19-12-2023; Terbit: 21-12-2023

Abstract

The assumption that the mark is not important, the period of trademark registration is considered long, and the high cost has influenced the number of MSME business actors who have not applied for trademark registration for their business products. With the unequal understanding of the importance of brands for MSME business actors, this article examines effectiveness of the Trademark and Geographical Indication Act and the Job Creation Act as well as the efforts of the Regional Government/Relevant Offices in an effort maximize the importance of trademark registration as product identity for MSME business actors in Bangkalan Regency. This research is empirical juridical research, using a statutory and sociological approach and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the Regional Government/Relevant Offices such as the Bangkalan Industry and Manpower Office, as well as East Java Provincial government agencies through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights have sought ways to resolve assumptions and obstacles in trademark registration, one of which is providing free trademark registration facilities. However, it still leaves a note that the Trademark and Geographical Indication Act and the Job Creation Act have not been implemented effectively and maximally.

Keywords: Trademark; Micro, Small and Medium Enterprises; Job Creation Act.

Abstrak

Anggapan bahwa merek bukanlah hal yang penting, jangka waktu pendaftaran merek dianggap lama, serta biaya mahal membawa pengaruh banyaknya pelaku usaha UMKM yang belum mengajukan permohonan pendaftaran merek atas produk usahanya. Dengan belum meratanya pemahaman pentingnya merek bagi pelaku usaha UMKM menjadi telaah dalam artikel ini khususnya terkait efektifitas UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Cipta Kerja serta upaya Pemerintah Daerah/Dinas terkait dalam upaya memaksimalkan pentingnya pendaftaran merek sebagai identitas produk bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak

Pemerintah Daerah/Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, serta instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kanwil KemenkumHAM telah mengupayakan cara untuk menyelesaikan anggapan dan hambatan dalam pendaftaran merek, salah satunya memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis. Namun demikian masih menyisahkan catatan bahwa UU Merek dan Indikadi Geografis maupun UU Cipta Kerja belum dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

Kata Kunci: Merek; UMKM; UU Cipta Kerja.

Pendahuluan

Berkembangnya era globalisasi sekarang yang bertumbuh pesat kian mendukung perkembangan usaha yang menghasilkan banyak sekali macam barang (produk juga jasa) yang inovatif. Peningkatan inovasi sangat mempengaruhi perekonomian individu Indonesia, sebab dengan adanya inovasi tersebut menunjukkan bahwa inspirasi yang diwujudkan merupakan wujud eksistensi hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI)

Kerangka perekonomian Indonesia mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) memberikan pemahaman supaya perekonomian Indonesia berpedoman pada sistem demokrasi ekonomi yang dapat menjamin bahwa keberhasilan individu dipusatkan pada kemakmuran rakyat.¹ Pelaku usaha UMKM yang sudah eksis dan berkembang masih perlu membenahi usahanya supaya mampu bersaing pada era globalisasi, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran bagi pelaku usaha. Untuk itu hasil karya pelaku usaha hendaknya dilihat sebagai suatu objek bernilai yang wajib diberikan perlindungan HKI guna peningkatan eksplorasi kekayaannya dengan aman dan akhirnya melahirkan iklim ekonomi yang baik bagi suatu negara. Sehingga manfaat bagi kekayaan intelektual dapat dibangun dengan baik.²

¹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

³Ahmad M.Ramli, dkk, “Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19,” *Journal Penelitian Hukum De Jure*,21(1), (2021), 47, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1318>.

Pulau Madura khususnya yang terkenal sebagai pulau garam³, dalam mengangkat namanya sebagai pembuat garam sekaligus penghasil aneka produk yang dapat dijadikan kenang-kenangan dengan menggunakan merek produk sebagai identitas pembeda, sehingga setiap orang yang berkunjung ke sana akan mempunyai kesan terhadap Pulau Madura. Adapun produk olahan dari Madura yang sangat potensial diantaranya kerajinan batik tulis tanjung bumi, kerupuk terung, petis ikan dan udang, kerajinan tali agel dan masih banyak produk lainnya.⁴

Berdasarkan hasil pencarian data awal, pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam pemasaran produknya memberikan nama produk yang beraneka ragam, namun ada pula yang belum memberi nama merek pada produk dan belum dilakukan pendaftaran merek di antaranya produk “Kue Satru Khas Bangkalan”, “Produksi Terasi Udang”. Selain itu adapun produk yang sudah diberikan merek namun belum dilakukan permohonan pendaftaran diantaranya; sandal *custom* “La Aghunah”, *egg roll* “Kanjeng Mami”, jamu herbal “Jamaher”, konveksi dan desain baju “Sakeracloth” dan masih banyak aneka olahan produk maupun jasa yang dihasilkan pelaku usaha UMKM pada subsektor kuliner maupun kriya dan fesyen yang belum dilakukan pendaftaran terhadap mereknya.

Selain produk tersebut di atas, adapun produk lain di Kabupaten Bangkalan sebagaimana berikut; keripik jagung “Tatochis”, makanan olahan laut “Bajrah Guna”, “Kalam Akbar” dan “Aconk”, konveksi dan desain baju “Ebo’ T-Shirt”, jamu herbal “Natura” Setelah dilakukan pengecekan di laman DJKI melalui pangkalan data kekayaan intelektual, dikutip dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> pada produk-produk tersebut mereknya telah terdaftar.⁵ Dengan demikian, sangat jelas perbandingan bahwa pendaftaran merek yang

³ Kompas atau Muhammad Choirul Anwar, “Dijuluki Pulau Garam, Ini Hasil Produksi Garam di Madura”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/22/145029326/dijuluki-pulau-garam-ini-hasil-produksi-garam-di-madura>, <diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 22.05 WIB>.

⁴ Investment Kabupaten Bangkalan, *Potensi Unggulan*, dikutip dari http://investment.bangkalankab.go.id/potensi_unggulan <diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 22.15 WIB>.

⁵ Pangkalan data kekayaan intelektual, dikutip dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> <diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 00.23 WIB>.

dilakukan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan belum merata dikarenakan tidak diketahuinya kegunaan, fungsi, dan tujuan pendaftaran merek.

Selain itu adanya inovasi dalam menghasilkan produk baru yang unik dan kreatif dapat dijadikan sebagai tanda bagi daerah untuk pengembangan kepribadian daerah atau simbol suatu daerah. Suatu daerah, dapat menjadikan gagasan ekonomi kreatif sebagai teknik kemajuan daerah, juga sebagai potret bagi daerah tersebut.⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan KI bidang merek pada produk ekonomi kreatif pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan.

Dari kondisi demikian, maka penelitian terkait pentingnya pendaftaran merek bagi produk UMKM menjadi fokus kajian, sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah peraturan yang berkaitan dengan merek sudah berlaku efektif di wilayah Bangkalan, dan apakah faktor kendala dan penghambat belum terdaftarnya merek bagi pelaku usaha UMKM, serta peran Pemerintah Daerah/Dinas terkait dalam mengangkat identitas produk UMKM Bangkalan berbasis perlindungan merek.

Metode Penelitian

Adapun penelitian ini mengkaji terkait keberadaan UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam pendaftaran merek atas produk yang dihasilkan, mengingat Kabupaten Bangkalan memiliki sekitar 248.664 UMKM⁷ dan data dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan tercatat sejumlah 22.000 dari 18 Kecamatan⁸, namun yang telah mendaftarkan mereknya tidak lebih dari 20 persen yang benar-benar terdata dalam Dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*)

⁶ Tadjuddin dan N Mayasari, "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Palopo," *Journal of Islamic Management and Business* 2(1) (2019), 11, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/1004> .

⁷ Data UMKM di Jawa Timur, <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

⁸ <https://bangkalankab.go.id/read/berita/4669-urus-haki-umkm-di-bangkalan-dapat-perlindungan-hukum-dari-kanwil-kemenkumham-jatim>, 15 Juni 2023

sebagaimana istilah “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*)⁹. Pendekatan fakta. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological aproach*).¹⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reaksi serta korelasi yang terjadi saat sistem norma bekerja pada masyarakat, khususnya UMKM di Kabupaten Bangkalan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penggalan data melalui responden dan informan yang dapat ditemukan di lapangan. Kemudian juga data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal ilmiah, kemudian untuk bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang diungkapkan dari hasil wawancara diteliti serta dipelajari sebagai suatu keutuhan. Untuk kemudian digambarkan atas subjek dan obyek penelitian, sehingga di sini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

Pengaturan Merek dalam UU MIG, UU UMKM dan UU Cipta Kerja

Pendaftaran merek dagang pada produk UMKM di Kabupaten Bangkalan sangat penting sebagai bagian dari lingkup pendaftaran HKI yang layak dan telah dikelola sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai merek produk UMKM dalam UU MIG disebutkan dalam konsideran huruf (a) UU MIG yang menyatakan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan

⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.76.

¹⁰ *Ibid*, hlm.89.

usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri dalam Negeri.¹¹

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan pada UU UMKM diatur dalam Pasal 20 huruf e, bahwa *“Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual”*.¹² Dikarenakan aturan mengenai merek untuk produk UMKM tidak dibahas secara terperinci dalam UU MIG maupun UU UMKM, maka adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹³ (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) sebagai terobosan baru dimana pada Bab 5 UU Ciptaker mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, UMKM yang diperjelas sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (1) bahwa; *“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk usaha mikro dan kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan atau fasilitas ekspor”*¹⁴

Dalam pelaksanaan UU Ciptaker ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PP UMKM) sebagaimana dituangkan pada Pasal 79 ayat (1), (2), (3) dan (4) terkait fasilitasi HKI untuk UMKM. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang UMKM tidak terkecuali mengenai hak kekayaan intelektual di dalamnya sudah kompleks. Namun pada prakteknya ditemukan bahwa banyak pelaku usaha yang belum merasakan manfaat kemudahan dalam proses pendaftaran merek produknya di lapangan.

¹¹ Lihat konsideran Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 252).

¹² Lihat pasal 20 huruf e Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 93).

¹³ Melalui Putusan MK Nomor [91/PUU-XVIII/2020](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id17816&menu=2) dianggap inkonstitusionalitas bersyarat, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id17816&menu=2>

¹⁴ Lihat pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245).

Merek apabila sudah didaftarkan, maka sangat memiliki pengaruh terhadap jangkauan pemasaran produk para pelaku usaha UMKM supaya lebih dikenal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UU MIG) menjelaskan bahwa “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*”, sehingga pendaftaran merek tidak bisa diremehkan supaya merek yang diberlakukan mempunyai kebebasan menggunakan haknya yaitu hak eksklusif yang diizinkan Negara terhadap pemegang merek yang terdaftar karena Negara akan memberikan perlindungan hukum secara penuh. di samping keuntungan ekonomi (*economic right*) yang memberikan nilai tambah bagi pemegang merek berupa royalti pada jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan secara pribadi merek tersebut atau mengizinkan pihak lain dalam menggunakannya.¹⁵

Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.¹⁶Oleh karena itu apabila ditemukan pelanggaran merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.¹⁷

Untuk itu, diketahui bahwa perlindungan yang diberikan terhadap merek terdaftar terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu dimana perlindungan hukum yang diberikan bisa merupakan perlindungan bersifat preventif dan juga represif. Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak

¹⁵ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press, Bandung, 2021, hlm.16.

¹⁶ Zaenal Arifin dan M Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), (2020), hlm.57, <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A052/20201117093157-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Merek-Yang-Terdaftar.pdf> .

¹⁷ *Ibid.*, hlm.58.

pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU MIG dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU MIG menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak¹⁸

UU Ciptaker jo PP UMKM sebagai perkembangan hukum yang baru selayaknya harus mampu meningkatkan pelayanan pemerintah dalam memberdayakan dan memperluas jangkauan pembinaan kepada para pelaku usaha UMKM sebagai perbaikan taraf ekonomi daerah serta menghasilkan produk yang berdaya saing dengan mendaftarkan di bidang HKI salah satunya perihal merek sehingga diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah permasalahan yang mungkin didapatkan para pelaku usaha UMKM jika tidak dilakukan pendaftaran merek produk yang dihasilkannya sebab adanya pengakuan merek melalui hak

¹⁸ Meli HG, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta*, No.56, (2018), hlm.7, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12>.

eksklusif yang dimiliki terhadap produk UMKM dapat melindungi hasil kekayaan intelektual para pelaku usaha dengan bukti kepemilikan sertifikat merek sebagai acuan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran merek.

Pendaftaran Merek Produk UMKM di Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini membahas tentang merek pada produk khususnya produk yang dihasilkan para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan yang memiliki kesan inovatif dan kreatif serta memiliki potensi *selling* yang bagus. Berbagai produk yang dihasilkan sangat beragam dari berbagai sektor baik itu makanan, minuman, kerajinan, maupun desain. Dalam pemasarannya produk tersebut memiliki nama merek yang bermacam-macam dan unik karna terdapat beberapa produk yang menamai produknya dengan mengambil kosakata dari bahasa Madura sebagai bahasa sehari-sehari yang khas diantaranya produk sandal *custom* “*La Aghunah*”, konveksi dan desain baju “*Sakerah Cloth*”, konveksi dan desain baju “*Ebo’ T-Shirt*”, produk olahan petis dan kerupuk udang “*Aconk*”, selain itu adapun produk lain yang memberikan nama mereknya meskipun tanpa disertai penggunaan bahasa Madura diantaranya produk *eggroll* “*Kanjeng Mami*”, produk kerajinan gerabah “*Gerabah*”, produk kue satru “*Jaya Abadi*”, produk olahan pare crispy “*SM Sundara*”, produk jamu herbal “*Jamaher*” dan “*Naturna*” dan produk olahan teh daun kelor “*Magic Moringa*” namun disamping itu adapula produk yang tidak diberikan nama merek yaitu produk olahan terasi udang.

Dari berbagai nama merek tersebut di atas penting ditelusuri mengenai keterkaitannya dengan hak kekayaan intelektual khususnya rezim merek, dimana dalam hal pengurusan pendaftaran merek ini sebenarnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah khususnya dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat di samping itu terkait pendaftaran merek khususnya bagi para pelaku usaha UMKM telah diberikan kemudahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Ciptaker jo PP UMKM sebagai terobosan baru.


Adapun pada prakteknya masih diketemukan bahwa masih ada pelaku usaha tersebut di atas yang belum merasakan manfaat kemudahan dalam proses

pendaftaran merek produknya di lapangan, yaitu produk sandal *custom* “*La Aghunah*”, konveksi dan desain baju “*Sakerah Cloth*”, produk *eggroll* “*Kanjeng Mami*”, produk kue satru “*Jaya Abadi*”, produk olahan pare *crispy* “*SM Sundara*”, produk jamu herbal “*Jamaher*”, produk olahan teh daun kelor “*Magic Moringa*” dan juga terdapat produk olahan terasi udang yang belum memiliki merek namun dari pelaku usaha tersebut sendiri terdapat keinginan dalam mendaftarkan merek produk usahanya begitu pula adanya keinginan yang sama dari pelaku usaha lainnya.

Hal senada ditemukan pula pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji, Lampung yang merasa masih belum ada manfaatnya dalam mendaftarkan merek karena ada anggapan sulit dan mahal, sehingga pendaftaran merek masih belum dianggap krusial.¹⁹

Perihal pengajuan permohonan pendaftaran mereknya supaya tidak mengalami kesulitan bisa mengajukan melalui dinas Disperinaker terlebih dahulu. Dinas memberikan fasilitas yang membantu, baik itu binaan maupun belum menjadi binaan Disperinaker. Bahkan apabila UMKM tersebut belum menjadi binaan justru diharapkan supaya berniat mendaftarkan mereknya sekaligus menjadi binaan Disperinaker. Dalam fasilitasi pendaftaran merek, diberikan 2 (dua) pilihan bisa gratis maupun membayar menggunakan tarif UMKM. Namun untuk fasilitasi gratis tanpa biaya harus sabar dan mengantri terlebih dahulu karena banyak sekali yang sudah melakukan antrian sebelumnya terlebih lagi dalam fasilitasi gratis ini dibatasi hanya 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) merek yang dibantu dalam satu tahunnya.

Adapun alur pendaftaran merek produk usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut



Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

Hambatan Dalam Pendaftaran Merek Produk UMKM di Bangkalan

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya diketahui bahwa terdapat beberapa kelebihan dalam pelaksanaan pendaftaran merek yang difasilitasi atas kerjasama yang intensif antara Disperinaker dengan KemenkumHAM Kanwil Jawa Timur ditemukan adanya kekurangan di samping kelebihan yang dirasakan memberikan manfaat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil studi lapang diketahui faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pendaftaran merek yang dirasakan pihak pelaku usaha UMKM khususnya di Kabupaten Bangkalan dan juga oleh Dinas maupun Kementerian terkait, sehingga pelaksanaan pendaftaran merek masih kurang maksimal dan belum bisa dirasakan secara merata kemudahan yang diberikan bagi pelaku usaha. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek usahanya. Adapun hambatan yang dialami pelaku usaha antara lain sebagai berikut, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha UMKM mengenai apa itu merek dan pentingnya pendaftaran merek pada produk usahanya. Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha diketahui bahwasanya banyak diantara mereka yang tidak mengetahui urgensi pendaftaran merek. Adapun pelaku usaha yang tidak memiliki nama merek pada produk usahanya, yaitu produk “Kue Satru” yang diproduksi oleh usaha Jaya Abadi, Ibu Iriani menjelaskan bahwa beliau lebih fokus pada pemasaran produknya dan

mengembangkan usahanya jadi tidak begitu penting untuk memberikan nama pada produk usahanya. Padahal kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut tidak kalah enak dibanding dengan produk yang dijual di pasaran lainnya sehingga sangat penting suatu legalitas merek selain dijadikan pembeda juga bisa dijadikan alat menghindari adanya penjiplakan produk, selain itu adanya legalitas merek dapat meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankannya.²⁰Selain produk kue satru tersebut, adapun pelaku usaha lain yang memproduksi terasi udang juga belum memiliki merek dikarenakan Ibu Nadia selaku pemilik usaha mengalami kendala persetujuan dari orang tua sebagai pewaris usaha tersebut untuk memberikan nama merek serta mendaftarkannya karena dikhawatirkan setelah didaftarkan justru akan menimbulkan masalah baru dan juga adanya pengaruh kebudayaan sehingga masyarakat mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi dan cenderung memberikan cap negatif pada hukum yang berlaku tidak sesuai yang diharapkan.

Sosialisasi dan penyuluhan dari Dinas kurang menjangkau wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Daerah seperti Dinas salah satunya adalah Disperinaker merupakan salah satu faktor penegak hukum sebagaimana halnya warga masyarakat yang mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus.

Peran yang kurang maksimal dari dinas setempat ini menjadikan beberapa pelaku usaha mengalami kebingungan dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait. Anggapan bahwa biaya permohonan pendaftaran merek yang mahal.

Meskipun sudah ada kebijakan yang diberikan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) sebagai terobosan baru dimana pada Bab 5 UU Ciptaker mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, UMKM yang diperjelas sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (1) dan dalam pelaksanaan UU Ciptaker ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil,

²⁰ E Kurniawati, "Penyuluhan Arti Pentingnya Merk Dagang," *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 2(1) (2018), hlm.67, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/1350/pdf>.

dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PP UMKM) sebagaimana dituangkan pada Pasal 79 ayat 1, 2, 3 dan 4 terkait fasilitasi HKI untuk UMKM. Untuk menunjang diberlakukannya UU Ciptaker jo PP UMKM Pasal 79 terkait kemudahan yang diberikan kepada UMKM dalam pendaftaran merek, khususnya terkait besaran tarif PNBP pendaftaran merek bagi UMKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 bahwa tarif bagi pendaftaran merek jenis pemohon UMKM sebesar Rp 500.000,- lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif jenis pemohon umum sebesar Rp 1.800.000,-”

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa benar adanya keringanan biaya yang diberikan, namun bagi para pelaku usaha UMKM khususnya bagi pelaku usaha mikro biaya tersebut masih terbilang tinggi dan bukan merupakan dana yang sedikit. Mereka beranggapan bahwa daripada biaya tersebut mereka gunakan untuk mendaftarkan merek lebih baik dikelola untuk membeli bahan baku produksi guna keberlangsungan usahanya. Proses pendaftaran merek yang dianggap memakan waktu yang lama. Proses pendaftaran merek memakan waktu dari 1 (satu) bahkan sampai dengan 2 (dua) tahun baru mendapatkan sertifikat jika permohonan diterima. Keluhan bagi para pelaku usaha UMKM Adnya kekhawatiran dari pelaku UMKM jika ada pihak lain yang terlebih dahulu mendaftarkan merek dengan nama yang sama tanpa itikad baik.

Hal senada dirasakan oleh pelaku usaha di wilayah Palangka Raya yang merasakan bahwa pendaftaran merek biayanya mahal dan membutuhkan waktu hingga menunggu 2 (dua) tahun untuk terbitnya sertifikat merek.²¹

Sementara jika dipahami, urgensi merek sangatlah penting dikarenakan merek memberikan ciri yang khas atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha bahkan membawa pengaruh terkait penilaian konsumen dalam memilih sebuah produk, sehingga mampu membedakan barang yang sejenis. Selain hambatan dialami oleh pihak pelaku usaha UMKM, adapun hambatan juga dialami pihak instansi pemerintah/dinas terkait pendaftaran merek meliputi : Sumber dana atau

²¹ Mulida Hayati, dkk., “Pendaftaran Merek: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KEMENKUMHAM”, *Palangka Law Review*, 02 (01), March 2021, hlm.46, <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/4370>

anggaran untuk kegiatan fasilitasi pendaftaran merek terbatas, kesiapan SDM yang masih minim,

Anggaran dana merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu program kerja, bilamana dana yang diterima sedikit maka program yang dijalankan juga terbatas. Akibatnya berdampak pada pelaksanaan sosialisasi yang belum bisa dilakukan secara menyeluruh ke semua kecamatan pada Kabupaten Bangkalan.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang masih minim. Dalam penerapan fasilitasi pendaftaran merek oleh Disperinaker, masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum siap dan terbuka menghadapi perkembangan era globalisasi di Indonesia. Adapun persoalan kesiapan Sumber Daya Manusia atau SDM dialami oleh pelaku usaha, dari pihak instansi pemerintahan juga mengalami hambatan yaitu dari pihak Kemenkumham Kanwil Provinsi Jawa Timur. Hambatan yang dialami adanya keterbatasan SDM sebagai tenaga ahli pada kekayaan intelektual jika dibandingkan dengan wilayah kerja Kemenkumham Kanwil Jatim yang meliputi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kabupaten atau kota. Untuk itu, agak sulit menjangkau seluruhnya. Prosedur yang lumayan panjang jika melalui instansi pemerintahan. Prosedur permohonan pendaftaran merek jika melalui fasilitasi gratis yang disediakan oleh dinas dapat dikatakan lebih lama dikarenakan harus melalui proses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari dinas terkait terlebih dahulu baru bisa diproses pihak DJKI pusat langsung melalui Kemenkumham Kanwil Provinsi Jawa Timur. Proses permohonan pendaftaran bisa menjadi lama lagi apabila permohonan pendaftaran merek yang sudah diproses dilakukan penolakan oleh DJKI, hal seperti ini mengharuskan pemohon pendaftaran melakukan proses permohonan pendaftaran merek seperti semula lagi. Server laman DJKI yang lamban. Kendala seperti ini berpengaruh pula dalam pengecekan awal merek yang akan didaftarkan apakah sudah terdaftar atau belum guna memastikan, karena akan sangat disayangkan jika dalam kondisi server lamban sudah ada merek yang diproses sehingga berpengaruh pada merek yang baru mau diproses jika kebetulan ditemukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

Berbicara mengenai Terkait penegakan hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Ciptaker jo PP UMKM mengenai kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta mengenai fasilitasi HKI, telah disinggung perihal hasil penelitian mengenai hambatan pada proses permohonan pendaftaran merek oleh Instansi Pemerintah terkait data mengenai faktor-faktor penghambat proses permohonan pendaftaran merek yang dialami baik oleh pelaku usaha UMKM maupun Intansi Pemerintahan itu sendiri sebagai fasilitator.

Adanya sarana atau fasilitas tertentu diharapkan dapat menunjang berjalannya suatu program yang direncanakan untuk menjalankan amanah daripada suatu peraturan. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Hambatan Pendaftaran Merek Produk UMKM di Bangkalan

Dari beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fasilitasi pendaftaran merek sebagai amanah dari UU Ciptaker jo PP UMKM mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM, maka Pemerintah Daerah melalui instansi atau Dinas terkait telah melakukan beberapa upaya dalam menghadapi kendala yang ditemukan. Upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut adalah: Melakukan sosialisasi pada para pelaku usaha UMKM. Kedepannya akan diupayakan dilakukan peninjauan di daerah-daerah yang pelosok yang memiliki potensi usaha untuk kemudian dimasukkan dalam rencana sosialisasi selanjutnya oleh pihak Disperinaker. Selain sosialisasi dilakukan oleh Disperinaker, dalam hal ini KemenkumHAM Kanwil Jawa Timur juga turut melakukan sosialisasi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: “Dalam hal langkah pencegahan terhadap pelanggaran merek, Kemenkumham Kanwil Jatim secara rutin menyelenggarakan sosialisasi atau edukasi dan diseminasi terkait pelindungan HKI khususnya untuk UMKM di daerah Kabupaten atau Kota di wilayah Jawa Timur melalui *stakeholder* terkait dalam hal ini adalah dinas yang tugas pokok

dan fungsinya bersinggungan dengan UMKM. Adapun langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek dan kesadaran untuk tidak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar.”

Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM di wilayah Maros, Sulawesi Selatan dalam memberikan kemudahan bahkan gratis dalam pendaftaran merek yang dapat dinikmati oleh UMKM.²²

Kesiapan sumber daya manusia (SDM). Dmenangani kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bangkalan dapat dengan memberikan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan secara langsung ke lapangan jika terdapat kendala. Sehingga sosialisasi kedepannya bisa juga dilakukan dengan menyebarkan pamflet atau baliho pada tempat strategis atau menyebarkan informasi sosialisasi melalui siaran radio, dikarenakan pelaku usaha tidak setiap saat berada di area Lembaga Instansi terkait terutama pelaku usaha yang berada di daerah pelosok dan keterbatasan akses transportasi sehingga diharapkan dapat mengurangi kendala terutama yang belum mengetahui akan perkembangan kinerja Lembaga Instansi saat ini terutama dalam hal pelayanan fasilitasi pendaftaran merek. Dalam hal ini pula, untuk menunjang kesiapan SDM terutama bagi para pelaku usaha, pihak Kemenkumham Kanwil Jawa Timur dalam mendukung penerapan PP UMKM mewujudkan inovasi di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual, salah satunya dengan pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di daerah. Saat ini Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur telah melaksanakan inovasi-inovasi selain dalam hal keringanan biaya juga membangun klinik KI di 5 (lima) Bakorwil di wilayah Provinsi Jawa Timur salah satunya di Bakorwil V Pamekasan, sehingga pelaku usaha khususnya wilayah Kabupaten Bangkalan dapat memperoleh akses informasi pendaftaran KI dengan lebih mudah.

Fasilitas pembiayaan pendaftaran HKI khususnya merek dari instansi pemerintah terkait. Pembiayaan pendaftaran merek dalam hal diberlakukannya PP

²² Amaliyah, dkk, “Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk”, *Jurnal Abdimas Galuh* Volume 4, Nomor 2, September 2022, 1333-1342, <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimagaluh/article/view/8545>

UMKM Pasal 79 terkait kemudahan yang diberikan kepada UMKM dalam pendaftaran merek, Kemenkumham sudah melaksanakan hal tersebut khususnya terkait besaran tarif PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bahwa pendaftaran merek bagi UMKM sebagaimana diatur dalam PP nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia maka tarif bagi pendaftaran merek jenis pemohon UMKM sebesar Rp 500.000,- lebih kecil dibandingkan dengan tarif jenis pemohon umum sebesar Rp 1.800.000,-.

Selain dijelaskan adanya pemotongan tarif pendaftaran merek bagi UMKM, pihak lembaga instansi terkait seperti Disperinaker juga telah bekerja sama baik dengan Kemenkumham dan Ditjen KI untuk pendaftaran merek. Pembiayaan untuk suatu pendaftaran merek khususnya para UMKM tidak akan dikenai biaya apabila mereka mengajukan permohonan melalui Disperinaker dan telah memenuhi persyaratan diantaranya sama halnya Surat Edaran Direktur Merek Nomor:HKI.4-TI.04.01-01 namun dilengkapi dengan surat keteangan usaha dari kelurahan dan surat pernyataan UMKM bermaterai sebagai bukti bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan produktif.

Penambahan jumlah server DJKI sebagai penyedia atau pengelola aplikasi web DJKI, DJKI sudah sewajarnya bertindak sebagai pihak bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pendaftaran HKI. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala lambannya server di kala jam-jam tertentu dapat dengan menambah jumlah server untuk DJKI agar tidak ada penurunan kinerja server saat jam-jam tertentu jika memungkinkan. Dalam prakteknya, selain persoalan server dialami oleh pelaku usaha juga dialami pihak instansi pemerintah terkait yaitu Kemenkumham Kanwil Jawa Timur sehingga dalam hal ini baik dari pihak Kemenkumham Kanwil Jatim dan pihak DJKI pusat selalu mengupayakan adanya komunikasi dua arah untuk keberlangsungan kelancaran sistem permohonan pendaftaran merek.

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap kemudahan yang diamanahkan oleh UU Ciptaker jo PP UMKM dalam pelaksanaannya terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan berada pada kategori belum sepenuhnya efektif dikarenakan adanya kekurangan atau hambatan yang dialami antara pelaku usaha dan juga instansi pemerintahan terkait. Hal demikian ditandai kurangnya kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak pemerintah yang belum melakukan sosialisasi secara merata pada pelaku usaha UMKM sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam penjalanan program kemudahan khususnya dalam hal pendaftaran merek. Selain itu pendampingan juga kurang efektif dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha UMKM serta belum efektif dalam meningkatkan kualitas produk karna terkendalanya proses pendaftaran merek sebagai salah satu upaya pengembangan produk usaha para pelaku usaha UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang memberikan dukungan untuk terlaksananya penelitian ini melalui pendanaan berdasarkan pada Kontrak Penelitian Mandiri Tahun 2021 Nomor : 2958/UN46.4.1/PT.01.03/2021.

Daftar Pustaka

Buku

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya :Scopindo Media Pustaka, 2019.

Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*, Bandung : Setara Press, Bandung, 2021.

Jurnal

Arifin, Zaenal dan M Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), (2020), hlm.57,<https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A052/20201117093157-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Merek-Yang-Terdaftar.pdf>.

- Amaliyah, dkk, "Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk", *Jurnal Abdimas Galuh* Volume 4, Nomor 2, September 2022, 1333-1342, <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/8545>
- ARW, Dhyah, dkk, "Dinamika dalam Membangun Merek Kolektif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Komunikator*, Vol.10, No.2, (2018), hlm.155, https://www.researchgate.net/publication/329417915_Dinamika_dalam_Membangun_Merek_Kolektif_pada_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah/link/5cb909a84585156cd7a25a30/download.
- Gultom, Meli Hertati, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta*, No.56, (2018), hlm.7, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12>.
- Hernanda, Trias dan Thoriq Ashidiqi, "Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Seni Ukiran Kayu," *Jurnal Keadilan Hukum*, 2(1), (2020), hlm.25, <https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/jkh/article/view/1094>.
- Jayanti, Sindi Dwi, "Sentra Penjualan Batik Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2014," *AVATARA e-journal Pendidikan Sejarah*, 11(1) (2021),3, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/41228>.
- Hayati, Mulida, dkk., "Pendaftaran Merek: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KEMENKUMHAM", *Palangka Law Review*, 02 (01), March 2021, hlm.46, <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/4370>
- Kurniawati, Emaya, dkk, "Penyuluhan Arti Pentingnya Merk Dagang," *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 2(1), (2018), hlm.67, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/1350/pdf>.
- Nuhrahman, Dwi, dkk, "Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hki Bagi Pelaku Umkm Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji", 1 (2), Juli 2022, *Jurnal Pengabdian UMKM*, hlm.2, <https://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/view/18>
- Ramli, Ahmad M, dkk, "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19," *Journal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), (2021), 47, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1318>.
- Siregar, Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), (2018), hlm.12, <https://ejournal.staibr.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Tadjuddin dan N Mayasari, "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Palopo," *Journal of Islamic Management and Business* 2(1) (2019), 11, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/1004>.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 93)
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 252).
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245)
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 17).

Sumber Online

- Data UMKM di Jawa Timur, <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
 Investment Kabupaten Bangkalan, “Potensi Unggulan”, dikutip dari http://investment.bangkalankab.go.id/pontensi_unggulan, <diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 22.15 WIB>.
 Kompas atau Muhammad Choirul Anwar, “Dijuluki Pulau Garam, Ini Hasil Produksi Garam di Madura”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/22/145029326/dijuluki-pulau-garam-ini-hasil-produksi-garam-di-madura>, <diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 22.05 WIB>
 Pangkalan data kekayaan intelektual, dikutip dari <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/> <diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 00.23 WIB>.
 Urus HAKI, UMKM di Bangkalan Dapat Perlindungan Hukum dari Kanwil Kemenkumham Jatim, <https://bangkalankab.go.id/read/berita/4669-urus-haki-umkm-di-bangkalan-dapat-perlindungan-hukum-dari-kanwil-kemenkumham-jatim>.